**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Ilmu Hubungan Internasional adalah ilmu yang membahas interaksi, kerjasama dan lain sebagainya. Interaksi ini bisa antara negara dengan negara, negara dengan individu, negara dengan suatu kelompok, yang melintasi batas-batas negara.

George A. Lopez dan Michael S. Stohl mendifinisikan hubungan internasional sebagai suatu aktifitas manusia dimana para individu atau kelompok para individu atau kelompok dari suatu bangsa/negara berinteraksi, resmi atau tidak, dengan para individu atau kelompok dari negara lain.[[1]](#footnote-2)

Pasca perang dingin, atau berakhirnya perang dingin tidak berarti berakhirnya rivalitas politik, ekonomi, teknologi, atau bahkan kekuatan militer antarnegara bangsa di dunia. Semakin berkembangnya isu rivalitas antarnegara inilah pada akhirnya menyebabkan semakin kompleksnya interaksi dan persaingan antarnegara pasca Perang Dingin yang juga menyebabkan secara langsung bergesernya isu-isu internasional termasuk keamanan internasional. Peralihan isu keamaan dan keamanan tradisional ke isu keamanan non tradisional seperti lingkungan hidup, keamanan energi, ketahanan pangan, ekonomi dan perdagangan, *human trafficking, terrorism and insurgency, global warming,* dan lain-lain. Perkembangan isu juga disebabkan oleh adanya globalisasi dan interaksi antarnegara yang semakin terbuka dalam mengatasi masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya.[[2]](#footnote-3)

Fenomena globalisasi merupakan salah satu faktor dibalik meluasnya isu-isu kontemporer (modern). Kemajuan teknologi, informasi, yang berkembang pesat menjadi peluang meluasnya jaringan kejahatan, baik bersifat nasional atau transnasional (lintas batas). Globalisasi telah mengaburkan batas-batas negara dan memunculkan persepsi dunia tanpa batas (*borderless world*) melalui integrasi sosial lintas kultur.

Isu keamanan manusia di era globalisasi merupakan isu hubungan internasional, yang menyambung kepada kepentingan Negara yang berkaitan dengan keamanan manusia. Eksistensi dari kejahatan ini sudah menjadi hal yang harus ditangani di berbagai Negara. Kasus ini tidak lagi semata mata persoalan tindakan kejahatan, melainkan terkait erat dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).[[3]](#footnote-4)

Isu kontemporer yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah isu perdagangan manusia (*human trafficking*). Masalah perdagangan manusia kini semakin mencuat karena upaya dari banyak pemerintah yang selama ini dinilai belum efektif dan mendasar. Langkah dan keputusan yang dilakukan masih bersifat parsial dan sektoral, sehingga pemerintah dianggap masih belum sepenuhnya melakukan usaha-usaha yang berarti dan signifikan. Padahal, kasus perdagangan manusia merupakan sebuah bentuk ancama yang nyata dan menggar nilai-nilai HAM.[[4]](#footnote-5)

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar dan mutlak yang dimiliki setiap orang karena dia adalah manusia. Hak ini ada mengingat rentannya posisi manusia dalam proses bermasyarakat, budaya, ekonomi, sosial, dan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan. Setiap manusia memiliki hak ini walaupun sejauh mana hak-hak tersebut dipenuhi dalam praktek, sangat bervariasi dari negara ke negara.[[5]](#footnote-6)

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk ancaman non-tradisional atau keamanan manusia (*human security*). Tindakan perdagangan manusia termasuk sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Perdagangan manusia berarti adanya arus keluar dan arus masuk manusia yang tidak terdeteksi oleh pemerintahan yang berarti dapat dikaitkan bahwa perdagangan manusia merupakan suatu bentuk ancaman terhadap stabilitas sosial masyarakat di suatu Negara.

Perdagangan manusia dapat berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, pennyembunyian atau penerimaan orang, melalui penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penyelewengan kekuasaan atau posisi rentan atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi bisa meliputi, setidaknya, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, atau diambilnya organ tubuh. (Protokol Palermo)[[6]](#footnote-7).

Isu perdagangan manusia telah ada sejak zaman imperialisme dan kolonialisme. Perdagangan manusia pada saat itu dipahami sebagai perdagangan budak dan sandera yang dipengaruhi oleh pemerintahan kolonial dan juga penguasa kerajaan-kerajaan Eropa yang mendominasi perekonomian dan politik internasional. Setelah banyak bangsa [[7]](#footnote-8)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 Ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut definisi WHO, batasan usia anak adalah sejak anak di dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, Bagian 1 pasal 1, yang dimaksud Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.[[8]](#footnote-9)

*Children trafficking* merupakan salah satu bentuk eksploitasi global yang melecehkan hak asasi dari jutaan anak di seluruh dunia. Adapun yang termasuk dalam eksploitasi seksual tidak hanya terbatas pada perdagangan anak untuk kepentingan prostitusi,tapi juga pornografi, pariwisata seks, perdagangan pengantin perempuan dan perkawinan sementara. Perdagangan anak juga diartikan sebagai tindakan mencari keuntungan ekonomi atau finansial menggunakan tubuh, tenaga kerja, atau citra (foto) yang dilakukan pada anak yang akan menghambat atau bahkan menghancurkan masa depan anak-anak sebagai mahluk sosial.

Bentuk *Children Trafficking* yang akan penulis bahas adalah mengenai *Child Labour* atau pekerja anak. Pekerja anak  adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil yang dapat berarti pengeksploitasian anak atas tenaga tanpa mementingkan hak untuk anak-anak atas kesehatan, upah yang diterima, keamanan individu untuk ank yang dipekerjakan.

Pekerjaan merupakan hal penting untuk kesejahteraan manusia. Di samping memberikan penghasilan, pekerjaan juga membuka jalan menuju perbaikan ekonomi dan sosial yang lebih luas, yang pada gilirannya memperkuat individu, keluarga dan masyarakat. Namun kemajuan ini bergantung pada pekerjaan yang bersifat layak. Pekerjaan layak merupakan rangkuman dari berbagai aspirasi masyarakat dalam kehidupan pekerjaan mereka. Ia melibatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan yang produktif dan memperoleh penghasilan yang adil, keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial untuk keluarga mereka. Pekerjaan layak berarti prospek yang lebih baik untuk pengembangan pribadi dan integrasi sosial, serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kekhawatiran mereka, berorganisasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini membutuhkan adanya kesetaraan peluang dan perlakuan bagi semua perempuan dan laki-laki. Pekerjaan layak pun merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan. Karenanya, penciptaan pekerjaan layak harus dimasukkan dalam kebijakan pembangunan.

Pekerja Anak adalah pekerjaan yang mencerabut anak dari masa kecilnya, potensi dan harga dirinya, juga membahayakan perkembangan fisik serta mentalnya. Pekerja Anak merupakan pekerjaan yang mempekerjakan seseorang yang berusia dibawah 15 tahun, atau dibawah usia minimal yang diatur dalam hukum nasional. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang berusia diatas 13 tahun (jika sesuai dengan usia minimal yang berlaku di tingkat lokal) dapat dipekerjakan untuk beberapa pekerjaan ringan. Pekerja anak tidak boleh dipekerjakan untuk kegiatan yang berbahaya, serta harus ada upaya pengamanan untuk melindungi kesehatan dan tumbuh-kembangnya.

Aktifitas berbahaya adalah pekerjaan yang “membahayakan kesehatan fisik, mental atau moral anak, baik karena sifat dari pekerjaan tersebut maupun karena kondisi yang timbul dari pekerjaan tersebut”. Meskipun dalam kasus tertentu seorang anak yang berusia diatas 13 tahun boleh melakukan beberapa pekerjaan ringan, namun apabila peraturan setempat yang menetapkan usia lebih tinggi maka aturan lokal tersebut harus diikuti. Seorang pekerja anak tidak boleh bekerja lebih dari enam jam dalam sehari, harus mendapatkan istirahat 30 menit setiap 3 jam, dan tidak boleh bekerja antara pukul 8 malam hingga 7 pagi.

Seluruh dunia 218 juta anak berusia antara 5 dan 17 tahun sedang bekerja. Di antara mereka, 152 juta adalah korban pekerja anak; Hampir setengah dari mereka, 73 juta, bekerja dalam pekerja anak yang berbahaya. Secara absolut, hampir setengah dari pekerja anak (72,1 juta) dapat ditemukan di Afrika; 62,1 juta di Asia dan Pasifik; 10,7 juta di benua Amerika; 1,2 juta di negara-negara Arab dan 5,5 juta di Eropa dan Asia Tengah. Pekerja anak yang berbahaya paling umum berusia antara 15-17 tahun. Namun sampai seperempat dari semua pekerja anak yang berbahaya (19 juta) dilakukan oleh anak-anak berusia kurang dari 12 tahun. Di antara 152 juta anak dalam pekerja anak, 88 juta laki-laki dan 64 juta adalah anak perempuan.[[9]](#footnote-10)

Ada lebih dari 200 juta anak yang bekerja di seluruh dunia, dan sebagian besar dari mereka bekerja penuh waktu. Mereka telah kehilangan hak-hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang memadai, kesehatan yang baik dan kebebasan. 126 juta dari mereka atau seperduabelas anak-anak di seluruh dunia terekspos bentuk-bentuk pekerjaan berbahaya untuk anak.

Anak-anak berada dalam situasi yang rentan terhadap eksploitasi kekerasan dan pelanggaran: perlakuan yang menghina atau merendahkan termasuk kekerasan fisik dan verbal, dan pelecehan seksual. Sering juga terjadi pelanggaran hubungan kerja karena tidak adanya ikatan formal yang dilakukan antara majikan dan pekerja rumah tangga. Beberapa kasus diantaranya adalah tidak dibayarnya gaji secara teratur bahkan beberapa diantaranya gaji diberikan tetapi tidak sesuai besaran yang dijanjikan. Anak-anak yang bekerja sebagai PRT juga acapkali memiliki jam kerja panjang bahkan tidak terbatas terutama mereka yang tinggal di rumah majikan. Sehingga mereka tidak memiliki waktu istirahat yang cukup, tidak memiliki waktu untuk bermain dengan teman-temannya dan bahkan dunia anak-anak ini menjadi sangat terbatas.

Salah satu penyebab utama anak-anak bekerja sebagai PRT adalah ketidakmampuan orangtua untuk membiayai pendidikan anaknya. Padahal saat ini, dengan alokasi biaya pendidikan yang cukup tinggi di APBN (20 %), program pendidikan gratis dalam berbagai bentuk telah banyak disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, penting bagi para guru dan orang tua murid untuk mengetahui berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan bantuan dana pendidikan, yang tersedia dan dapat dijangkau terutama bagi mereka yang tidak mampu, sehingga tidak ada lagi murid yang putus sekolah karena alasan biaya pendidikan.[[10]](#footnote-11)

Kondisi ekonomi di suatu wilayah berperan dalam pembentukan struktur tenaga kerja anak menurut lapangan pekerjaan. Hal itu karena jenis kegiatan ekonomi dapat mempengaruhi pola lapangan pekerjaan dalam konteks wilayah perkotaan dan pedesaan.

Pada 2017, data statistik mengemukakan terdapat 1,6 juta pekerja anak yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka memiliki usia di bawah 17 tahun dan meninggalkan bangku sekolah demi mencari nafkah. Kenyataan ini tentu memprihatinkan sebab tanpa pendidikan layak, anak-anak akan sulit memutus mata rantai kemiskinan di masa depan.Selain itu, pekerja anak juga dirugikan sebab ia sebagai korban eksploitasi SDM. Mereka bekerja sekuat tenaga, bahkan mengimbangi kekuatan orang dewasa, tetapi upah yang diterima sangat minim.

Secara keseluruhan, 985.000 anak usia 5-14 tahun, atau 44 persen dari total pekerja anak, terkena kondisi berbahaya, seperti benda berbahaya, debu atau uap, dingin atau panas yang ekstrim, api dan gas, bahan kimia ketinggian berbahaya, serta mesin dan peralatan berbahaya. Paparan kondisi bahaya tampaknya tergantung pada sektor kerja anak-anak tersebut. Paparan tertinggi ada pada mereka yang bekerja di bidang pertanian dan manufaktur: sekitar satu dari dua anak di sektor ini terkena setidaknya satu kondisi berbahaya.[[11]](#footnote-12)

Penyebab munculnya pekerja anak dapat dipancing beberapa faktor. Keputusan anak untuk bekerja bisa disebabkan kondisi ekonomi keluarga, kejenuhan belajar, atau bahkan drop out. Sebagaimana kita pahami, bahwa kondisi keluarga yang prasejahtera cenderung sulit membiayai biaya pendidikan anak. Terlebih jika menganggap anak sebagai aset ekonomi, keluarga tak akan melarang anak bekerja dengan risiko kehilangan mendapat pendidikan. Selain faktor ekonomi dan penelantaran pendidikan anak dalam keluarga, faktor lain yang memicu kehadiran pekerja anak ialah putus sekolah.[[12]](#footnote-13)

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO (*International Labour Organization*) adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

ILO adalah satu-satunya badan “tripartit” PBB yang mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program. ILO adalah badan global yang bertanggungjawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional. Bekerjasama dengan 181 negara anggotanya, ILO berupaya memastikan bahwa standar-standar ketenagakerjaan ini dihormati baik secara prinsip maupun praktiknya.

Fakta dari ILO adalah :

* ILO memperkirakan adanya sekitar 168 juta anak dan remaja yang dipekerjakan secara illegal pada tahun 2012.
* Dari angka tersebut, hampir 60% pekerja anak ilegal dipekerjakan di sektor pertanian.
* Sekitar 7.2% diantaranya dipekerjakan di sektor industri.

ILO telah menjadi motor penggerak utama di balik kemajuan ini. Program Internasional untuk Penghapusan Pekerja Anak (IPEC), yang diluncurkan tahun 1992, kini mencakup beragam kegiatan di lebih dari 80 negara. Seperti aspek-aspek lainnya dari pekerjaan yang layak, penghapusan pekerja anak merupakan masalah pembangunan dan HAM. Kebijakan dan program ILO bertujuan untuk memastikan anak-anak memperoleh pendidikan dan pelatihan yang mereka perlukan untuk menjadi orang dewasa yang produktif dalam pekerjaan yang layak.[[13]](#footnote-14)

*PROMOTE project[[14]](#footnote-15)* adalah program untuk mempromosikan Pekerjaan yang Layak untuk Pekerja Rumah Tangga dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak di IndonesiaPada bulan Juni 2011, ILO mengadopsi Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak untuk Pekerja Rumah Tangga (DWDWs) yang, dalam meratifikasi negara-negara anggota, akan memperluas perlindungan kerja utama kepada jutaan pekerja, kebanyakan perempuan dan anak-anak, yang hak dasarnya tidak terjamin. Konvensi ini merupakan standar global pertama untuk 52,6 juta pekerja rumah tangga (DWs) di seluruh dunia.

Melalui pengadopsiannya, Konferensi Perburuhan Internasional memberikan pesan yang jelas: DWs, seperti pekerja lainnya, memiliki hak atas kondisi kerja dan kehidupan yang layak. Konvensi tersebut memperjelas bahwa anak-anak di atas usia minimum untuk pekerjaan harus diberi perlindungan khusus saat bekerja di pekerjaan rumah tangga. Proyek PROMOTE mempromosikan realisasi DWDWs sebagai sarana untuk mengurangi pekerja rumah tangga anak.

PROMOSI Proyek bertujuan untuk mengurangi CDW secara signifikan dengan membangun kapasitas kelembagaan DWO untuk mempromosikan DWDW secara efektif. Proyek ini bekerja untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam mengurangi CDW dan mempromosikan DWDW dari DWOs, dengan fokus utama pada Indonesia, negara berpenduduk keempat terbesar di dunia dan menampung jutaan pekerja rumah tangga anak dan orang dewasa. Efektivitas di Indonesia niscaya akan mencapai jumlah yang besar dan memiliki efek riak pada pengembangan kebijakan di kawasan ini, terutama di ASEAN.

Posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan ketersedian lapangan pekerjaan yang minim di tambah dengan kualitas SDM yang terbatas, banyak korban memilih untuk bekerja di luar negeri yang janjikan bergaji sangat besar oleh para pelaku (trafiker) untuk mengeksploitasi korban.

Indonesia telah membuat kemajuan penting dalam mengurangi pekerja anak dan memperluas akses terhadap pendidikan. Program nasional seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Operasional Sekolah telah membantu upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin dapat mengakses pendidikan.Kebijakan Pekerja Anak Nasional mengakui bahwa kunci untuk menanggulangi Pekerja anak menyediakan akses terhadap pendidikan dasar.

Terlepas dari kemajuan positif, masih ada beberapa masalah pekerja anak dan tidak kehadiran di sekolah. Ini sering bersifat spesifik di setiap Provinsi dan Kabupaten. Presentasi oleh tiga mitra ILO masing-masing berfokus pada berbagai aspek pekerja anak yang mencerminkan situasi lokal di wilayah mereka. Sisa area pekerja anak dan anak-anak di luar sekolah sering kali paling sulit dijangkau. Mereka mungkin tidak terjangkau melalui inisiatif program nasional. Oleh karena itu penting bahwa di tingkat lokal ada diskusi antara semua Kementerian terkait, mitra sosial dan organisasi masyarakat sipil untuk mengidentifikasi langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua anak di bawah usia minimum bekerja secara reguler bersekolah.[[15]](#footnote-16)

Setelah Indonesia merdeka, kebijakan perlindungan anak yang bekerja ditandai dengan terbitnya Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 yang melarang anak bekerja pada malam hari, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 yang melarang orang laki-laki maupun perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah melakukan pekerjaan. Sekalipun telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 tersebut, namun dalam prakteknya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang dimaksud tidak berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek pada saat itu dalam pelaksanaan perlindungan dan pelarangan untuk mempekerjakan anak adalah *Staatsblad* sebagaimana tersebut di atas. Dalam perkembangan selanjutnya, pengaturan mengenai perlindungan dan pelarangan anak yang bekerja diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Selain itu, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, sehingga anak-anak yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar. Dengan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar secara tidak langsung diharapkan dapat mengurangi pekerja anak. Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dirasakan masih kurang memadai, sehingga Pemerintah meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on Rights of Child*.[[16]](#footnote-17)

Berdasarkan permasalahan *Children Trafficking, child labour* atau pekerja anak yang terjadi dalam beberapa waktu, penulis tertarik untuk mendalami permasalahan pekerja anak pada Skripsi ini di batasi oleh waktu pembahasannya, yakni selama 5 tahun terakhir maka pembatasan masalahnya adalah : “**Peran ILO (*International Labour Organization)* di Indonesia dalam Membantu Meminimalisir Permasalahan Pekerja Anak Pada Tahun 2012-2017**”

1. **Identifikasi Masalah**

Permasalahan pekerja anak sudah menjadi isu global yang turut menjadi perhatian dunia internasional dikarenakan mencuatnya isu keamanan yang disampaikan oleh PBB untuk menarik perhatian masyarakat internasional terkait isu kemanusiaan yang dianggap telah melanggar hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak.

Dari uraian diatas, untuk memudahkan penulis dalam menganalisa masalah, maka disusunlah identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk ancaman terhadap Pekerja Anak di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan ILO di Indonesia dalam membantu masalah Pekerja Anak?
3. Bagaimana ILO merealisasikan program-programnya dalam membantu masalah pekerja anak di Indonesia?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan dan pembahasan yang akan dikemukakan, agar pembahasan masalah pada penelitian masalah ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan semula yang di rencanakan, dan untuk mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan masalah pada **“Program ILO dalam Membantu Meminimalisir Pekerja Anak Di Indonesia Pada Tahun 2012-2017**”.

1. **Rumusan Masalah**

Perumusan masalah di ajukan dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam menganalisa mengenai permasalahan yang di dasarkan pada identifikasi masalah, maka penulis akan menarik *research question* dari permasalahan tersebut, yaitu :**“Bagaimanakah ILO dalam membantu Meminimalisir PermasalahanPekerja Anak di Indonesia?”.**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
   * + 1. Tujuan Penelitian :
   1. Mengetahui keterlibatan ILO dalam di Indonesia dalam menangani masalah pekerja anak
   2. Mengetahui bagaimana ancaman pekerja anak terhadap keamanan nasional dan keamanan individu di Indonesia
   3. Mengetahui peran ILO dalam menjalankan tugas dan program yang di canangkannya sebagai bentuk tujuan dasar ILO dalam melindungi masing-masing Negara anggota PBB.
      1. Kegunaan Penelitian :
   4. Sebagai sarana dalam pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama kuliah dan diaplikasikannya dalam bentuk tulisan yang didasari oleh teori-teori empiris
   5. Sebagai sumbangan wawasan ilmu pengetahuan dalam studi hubungan internasional, khususnya mengenai Pekrja Anak di Indonesia.
   6. Diharapkan penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan teoritis dan praktis penulis, khususnya berkaitan dengan organisasi internasional dan masalah-masalah Pekerja Anak.

1. Ambarwati & Subarno Wijatmadja, “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”, (Malang: Intrans Publishing, 2016) hlm. 7 [↑](#footnote-ref-2)
2. Budi Winarno, “Dinamika Isu-isu Global Kontemporer” (Jakarta:Center of Academic Publishing Service, 2014) hlm. 18-19 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid hlm.327 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid [↑](#footnote-ref-5)
5. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam aksi penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan dan Anak*, (Jakarta : Kantor Perburuhan Internasional, 2005), hlm.7 [↑](#footnote-ref-6)
6. Beate Andrees, “Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan” (International Labour Office. - Geneva: ILO, 2008), hlm.5 [↑](#footnote-ref-7)
7. Budi Winarno, “Dinamika Isu-isu Global Kontemporer” (Jakarta:Center of Academic Publishing Service, 2014) hlm.329 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Kondisi Pencapaian Program Kesehatan Anak Indonesia, (*Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2014), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Child Labour,* <http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--en/index.htm> di akses pada 11 Maret 2018 pukul 11.30. [↑](#footnote-ref-10)
10. UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGHAPUSAN PEDOMAN UNTUK PENDIDIK PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK DI SEKOLAH, http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS\_539097/lang--en/index.htm di akses pada 11 Maret 2018 pukul 11.35 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022.* (Jakarta : Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2014) [↑](#footnote-ref-12)
12. “Pekerja Anadak dan Ujian Pendidikan Kita”, dalam http://www.mediaindonesia.com/read/detail/131738-pekerja-anak-dan-ujian-pendidikan-kita, di akses pada 11 April 2018 pukul 11.30 [↑](#footnote-ref-13)
13. *International Labour Organization, “*Sekilas tentang ILO” , diakses dari <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf>, pada 11 Maret 2018 pukul 17:33 [↑](#footnote-ref-14)
14. # *PROMOTE: Decent Work for Domestic Workers to End Child Domestic Work*

    <http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_210965/lang--en/index.htm>di akses pada 11 Maret 2018 pukul 13.25 [↑](#footnote-ref-15)
15. Tackling child labour in Indonesia through education, <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_210882.pdf> di akses pada 11 Maret 2018 pukul 11.40 [↑](#footnote-ref-16)
16. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK. [↑](#footnote-ref-17)